




IFCC Procedural Document/
Dokumen Prosedur IFCC

IFCC PD 1005

2021-10-08

IFCC Procedures for Group Forest Management

Prosedur IFCC untuk Grup Pengelolaan Hutan



Reference number / Nomor Referensi
IFCC PD 1005:2021 – issue 2

IFCC Sekretariat: Plaza Amsterdam Blok D56 Sentul City, Bogor, 16810
Telp/Fax: (6221) 87961780 WA: +628119920114
Email: Sekretariat@ifcc-ksk.org www.ifcc-ksk.org

Copyright notice

© IFCC 2021

This document is copyright-protected by IFCC. The document is freely and publicly available from the IFCC website or upon request.

No part of the document covered by the copyright may be changed or amended; reproduced or copied in any form or by any means for commercial purposes without the permission of IFCC.

Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org

Website: www.ifcc-ksk.org

Hak Cipta

© IFCC 2021

Dokumen ini adalah hak cipta IFCC. Dokumen ini dapat diakses secara bebas dan terbuka pada website IFCC atau atas permintaan.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat diubah atau diamandemen; diperbanyak atau disalin dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun untuk tujuan komersial tanpa izin dari IFCC.

Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (KSK)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org

Website: www.ifcc-ksk.org

Document name / Nama dokumen	:	IFCC Procedures for Group Forest Management – <i>Prosedur IFCC untuk Grup Pengelolaan Hutan</i>
Reference number / Nomor referensi	:	IFCC PD 1005:2021 (issue 2/terbitan 2)
Approved by / Disetujui oleh	:	Board of Director / <i>Badan Pengurus</i>
Approved date / Tanggal disetujui	:	2021-10-08 / <i>08-10-2021</i>
Issue date / Tanggal terbit	:	2021-10-11 / <i>11-10-2021</i>
Application date / Tanggal berlaku	:	2021-10-11 / <i>11-10-2021</i>
Transition date / Tanggal transisi	:	2023-10-11 / <i>11-10-2023</i>
Next review date / Tanggal revidi berikutnya	:	2026-10-08 / <i>08-10-2026</i>

Contents

Foreword	1
Introduction	1
1 Scope	2
2 Normative References.....	2
3 Terms and Definitions	3
4 Context of the organization.....	5
4.1 Understanding the organization and its context	5
4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties	6
4.3 Determining the scope of the group management system	6
4.4 Group management system.....	6
5 Leadership	7
5.1 Organizational roles, responsibilities and authorities	7
5.1.1 Functions and responsibilities of the group entity	7
5.1.2 Function and responsibilities of participants.....	9
5.2 Commitment and policy.....	10
6 Planning	10
7 Support	11
8 Operation	12
9 Performance evaluation	13
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation	13
9.2 Internal audit.....	13
9.2.1 Goals.....	13
9.2.2 Organization.....	14
9.3 Selection of participants in the audit programme.....	15
9.4 Management review	17
10 Improvement.....	18
10.1 Nonconformity and corrective action.....	18
10.2 Continual improvement	19

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Pendahuluan	1
1 Ruang Lingkup	2
2 Referensi Normatif	2
3 Istilah dan Definisi	3
4 konteks dari organisasi grup.....	5
4.1 Memahami organisasi grup dan konteksnya	5
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan	6
4.3 Menentukan ruang lingkup dari sistem manajemen grup.....	6
4.4 Sistem manajemen grup	6
5 Kepemimpinan	7
5.1 Peran, tanggung jawab dan kewenangan organisasi	7
5.1.1 Fungsi dan tanggung jawab entitas grup	7
5.1.2 Fungsi dan tanggung jawab anggota grup	9
5.2 Komitmen dan kebijakan	10
6 Perencanaan	10
7 Sumberdaya pendukung	11
8 Operasional	12
9 Evaluasi kinerja	13
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi.....	13
9.2 Audit internal	13
9.2.1 Tujuan	13
9.2.2 Organisasi.....	14
9.3 Pemilihan anggota grup dalam audit.....	15
9.4 Tinjauan manajemen	17
10 Perbaikan berkelanjutan	18
10.1 Ketidakesesuaian dan tindakan perbaikan	18
10.2 Perbaikan berkelanjutan	19

Foreword

IFCC is an Indonesian organisation promoting sustainable forest management through forest certification and labelling of forest based products originating in certified forests. IFCC is the standardising and governing body for the Indonesian Forestry Certification Cooperation Scheme and develops standards and requirements for forest certification in consensus based multi-stakeholder processes.

Introduction

IFCC has developed a sustainable forest management certification system that integrated the concept of continuous improvement (Plan, Do, Check, Act) as defined in ISO standards for quality and environmental management systems (ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004), and considered best practices of sustainable forest management in Indonesia (sustainability of ecological, economic, and social).

Various scales of forest management in Indonesia (micro/small, medium or large scale), with the various legality (state forest, owned forest, or customary forest). They face various barriers such as the limited financial income, market access, the limited access to information and knowledge as well as limitations relating to their conformity with some of the criteria for sustainable forest management (especially in micro/small forest management).

Group certification is an alternative approach to individual certification which allows forest owners and managers to become voluntarily certified under one certificate and share the financial obligations arising from forest certification as well as the common responsibility for forest management. This approach aims at improving information dissemination and co-operation in forest management among individual forest owners and managers.

Kata Pengantar

IFCC adalah suatu organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan atas produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan bersertifikat. IFCC merupakan lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia, yang mengembangkan standar dan persyaratan- persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak.

Pendahuluan

IFCC telah mengembangkan sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang memadukan konsep perbaikan berkelanjutan (Rencana, Tindakan, Periksa, Bertindak) seperti yang ditetapkan dalam standar-standar ISO tentang kualitas dan system pengelolaan lingkungan (ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004), dan mempertimbangkan penerapan terbaik pengelolaan hutan lestari di Indonesia (kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial).

Berbagai tipe pengelolaan hutan di Indonesia, mulai dari skala mikro hingga skala besar, dengan kepemilikan lahan yang berbeda-beda baik hutan negara, hutan milik, atau hutan adat. Kendala yang dihadapi pun bervariasi mulai dari pembiayaan, akses pasar, akses terhadap informasi dan pengetahuan, serta keterbatasan yang berkaitan dengan kesesuaian terhadap pengelolaan hutan lestari (terutama pengelolaan hutan skala mikro/kecil).

Sertifikasi grup merupakan pendekatan alternatif yang memungkinkan pengelola hutan untuk secara sukarela mendapatkan sertifikasi atas satu sertifikat dan berbagi kewajiban keuangan atas sertifikasi yang dilakukan, serta tanggung jawab bersama dalam pengelolaan hutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperluas penyebaran informasi dan meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan hutan antara pemilik dan pengelola hutan individu.

Group certification is regulated in a procedure that allows forest owners/managers of different forest management units to cooperate under one standard.

This document is written in two official languages, English and Indonesian. The English language is leading in case of different interpretation.

This document cancels and replaces the IFCC PD 1005:2017.

1. Scope

This document defines the procedures for implementation forest certification schemes which include group forest management certification and allow the certification of a number of forest owners/managers under one certificate.

Group forest management certification requires establishing a specific management structure that includes the individual forest owners/managers. This entity represents the individual owners/managers in forest certification in order to ensure the correct implementation of the sustainable forest management standard and provide a sufficient level of confidence in sampling-based certification activities.

The procedurs laid out in this document reflect IFCC's benchmark for group forest certification. This procedure constitute requirements for group organisations applying for group certification.

2. Normative references

IFCC ST 1001, Sustainable Forest Management - Requirements.

Sertifikasi grup diatur dalam suatu prosedur yang memungkinkan pemilik / pengelola hutan dari unit pengelolaan hutan yang berbeda untuk bekerja sama dalam satu standar.

Dokumen ini ditulis dalam dua bahasa resmi, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Bila terdapat perbedaan interpretasi, maka Bahasa Inggris yang digunakan.

Dokumen ini membatalkan dan menggantikan IFCC PD 1005:2017.

1. Ruang Lingkup

Dokumen ini berisi prosedur untuk penerapan skema sertifikasi hutan yang mencakup sertifikasi grup pengelolaan hutan dan memungkinkan sertifikasi sejumlah pemilik/pengelola hutan dengan satu sertifikat.

Sertifikasi grup pengelolaan hutan memerlukan penetapan struktur manajemen khusus yang mencakup pemilik dan atau pengelola hutan individu. Entitas ini mewakili pemilik dan atau pengelola individu dalam sertifikasi hutan untuk memastikan penerapan yang benar dari standar pengelolaan hutan lestari dan memberikan tingkat kepercayaan yang cukup pada kegiatan sertifikasi berbasis sampling.

Prosedur yang tercantum dalam dokumen ini mencerminkan tolok ukur IFCC untuk sertifikasi grup pengelolaan hutan. Prosedur ini merupakan persyaratan bagi organisasi grup yang mengajukan sertifikasi grup.

2. Referensi Normatif

IFCC ST 1001, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan.

3. Terms and Definitions

For the purposes of this document the terms and definitions given in ISO/IEC Guide 2:2004 apply together with the following definitions:

3.1. Audit

Systematic, independent, documented process for obtaining records, statements of fact or other relevant information and assessing them objectively to determine the extent to which specified requirements are fulfilled (ISO 17000).

3.2. Certified area

The forest area covered by a group forest certificate representing the sum of forest areas of the participants.

3.3. Documented information

Information required to be controlled and maintained by an organization and the medium on which it is contained

NOTE: Documented information can be in any format and media, and from any sources.

3.4. Group entity

An entity that represents the participants, with overall responsibility for ensuring the conformity of forest management in the certified area to the sustainable forest management standard.

NOTE: The structure of the group entity needs to follow the operations, number of participants and other basic conditions for the group organisation. It can be represented by one person.

3.5. Group forest certificate

A document confirming that the group organisation complies with the requirements of a sustainable forest management standard and other applicable requirements of the forest certification scheme.

3.6. Group forest certification

Certification of the group organisation under one group forest certificate.

3. Istilah dan Definisi

Istilah dan definisi yang digunakan dalam prosedur ini mengacu pada Panduan ISO / IEC Guide 2:2004 dan definisi berikut:

3.1. Audit

Proses yang sistematis, independen, terdokumentasi untuk mendapatkan catatan, pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana persyaratan yang ditentukan terpenuhi (ISO 17000).

3.2. Area yang Tersertifikasi

Kawasan hutan dalam lingkup sertifikat grup pengelolaan hutan yang mewakili jumlah kawasan hutan peserta grup.

3.3. Informasi yang Terdokumentasi

Informasi yang dipersyaratkan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi dan media yang terkandung di dalamnya.

Catatan: Informasi yang terdokumentasi dapat berupa format dan media apa pun, dan dari sumber manapun.

3.4. Entitas Grup

Entitas yang mewakili anggota grup, dengan tanggung jawab menyeluruh untuk memastikan kesesuaian pengelolaan hutan di wilayah yang disertifikasi dengan standar pengelolaan hutan lestari.

Catatan: Struktur entitas grup perlu mempertimbangkan operasinya, jumlah peserta dan kondisi dasar lainnya untuk organisasi grup. Entitas grup bisa diwakili oleh satu orang.

3.5. Sertifikat untuk grup pengelolaan hutan

Dokumen yang mengkonfirmasi bahwa organisasi grup memenuhi persyaratan standar pengelolaan hutan lestari dan persyaratan lain yang berlaku untuk skema sertifikasi hutan.

3.6. Sertifikasi grup pengelolaan hutan

Sertifikasi organisasi grup di bawah satu sertifikat grup pengelolaan hutan.

3.7. Group management system

Set of interrelated or interacting elements of an organisation to achieve the objectives and outcomes of the sustainable forest management standard.

3.8. Group Organisation

A group of participants represented by the group entity for the purposes of implementation of the sustainable forest management standard and its certification. A contractual relationship needs to be established between a participant and the group entity.

The term "group organisation" is equivalent to the term "regional organisation" if the group is defined by regional boundaries or other terms chosen by the relevant forest certification scheme and complying with the content of this definition.

3.9. Internal Audit

Systematic, independent, documented process for obtaining records, statements of fact or other relevant information and assessing them objectively to determine the extent to which specified requirements are fulfilled, undertaken by the group organisation itself (first party audit).

3.10. Monitoring

Determining the status of a system, a process or an activity.

3.11. Organisation

Person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objectives.

3.12. Owner

Person who has the legal ownership rights for the area under management and certification.

3.13. Participant

A forest owner/manager or other entity covered by the group forest certificate, who has the legal or tenure right to manage the forest in a clearly

3.7. Sistem manajemen grup

Seperangkat elemen organisasi yang saling terkait atau saling berinteraksi untuk mencapai tujuan dan keluaran dari standar pengelolaan hutan lestari.

3.8. Organisasi grup

Sekelompok peserta yang diwakili oleh entitas grup untuk tujuan penerapan standar pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi. Membentuk aturan main yang disepakati bersama untuk mengatur hubungan antara antara anggota dan entitas grup/organisasi.

Istilah "organisasi grup" setara dengan istilah "organisasi regional" jika grup tersebut ditentukan oleh batas wilayah atau persyaratan lain yang dipilih oleh skema sertifikasi hutan yang relevan dan sesuai dengan isi definisi ini.

3.9. Audit Internal

Proses yang sistematis, independen, terdokumentasi untuk mendapatkan catatan, pernyataan atas fakta atau informasi lain yang relevan dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana persyaratan tertentu dipenuhi, dilakukan oleh organisasi grup itu sendiri (audit pihak pertama).

3.10. Pemantauan

Menentukan status suatu sistem, suatu proses atau aktivitas.

3.11. Organisasi

Orang atau kelompok orang yang memiliki fungsinya sendiri dengan tanggung jawab, otoritas dan hubungan untuk mencapai tujuannya.

3.12. Pemilik

Orang yang memiliki hak kepemilikan legal untuk areal dibawah pengelolaan dan sertifikasi.

3.13. Peserta/anggota grup

Pemilik/pengelola hutan atau entitas lain yang dilindungi oleh sertifikat grup pengelolaan hutan, yang memiliki hak legal atau kepemilikan untuk

defined forest area, and the ability to implement the requirements of the sustainable forest management standard in the area belonging to the group.

NOTE The term "ability to implement the requirements of the sustainable forest management standard" requires the entity to have a legal or tenure right to manage the forest and would disqualify one-off contractors from becoming participants in group certification.

3.14. Document confirming participation in group forest certification

A document issued to a participant that refers to the group forest certificate and that confirms the participant as being covered by the scope of the group forest certification.

NOTE : This document can be for instance a sub certificate or a confirmation of participation.

4. Context of the organization

4.1. Understanding the organization and its context

The procedure requires that relevant external and internal issues of the group organization shall be determined. As general framework for the group organization shall be determined :

- a) whether the groups are diversely assembled groups: a cooperation of independent owners/managers without specific link (producer group); and/or
- b) whether the group is defined by administrative boundaries and or set by the government;
- c) whether their area in state owned forest, private forest, and or customary forest;
- d) whether there are any other specific circumstances which influence the implementation of the group management system.

mengelola hutan di wilayah hutan yang didefinisikan dengan jelas, dan kemampuan untuk menerapkan persyaratan standar pengelolaan hutan lestari di wilayah yang termasuk ke dalam grup.

Catatan: Istilah "kemampuan untuk menerapkan persyaratan standar pengelolaan hutan lestari" mewajibkan entitas memiliki hak hukum untuk mengelola hutan dan hak untuk tidak menerima calon anggota menjadi anggota sertifikasi grup.

3.14. Dokumen yang mengkonfirmasi partisipasi dalam sertifikasi grup pengelolaan hutan

Dokumen yang diterbitkan untuk anggota grup yang merujuk kepada sertifikat grup pengelolaan hutan dan yang mengkonfirmasi anggota grup telah tercakup dalam ruang lingkup sertifikasi grup pengelolaan hutan.

Catatan: Dokumen ini bisa berupa sub sertifikat atau konfirmasi partisipasi.

4. Konteks dari Organisasi Grup

4.1. Memahami organisasi grup dan konteksnya.

Prosedur ini mensyaratkan bahwa isu eksternal dan internal yang relevan dari organisasi grup harus ditentukan. Sebagai kerangka kerja umum untuk organisasi grup, harus ditentukan :

- a) apakah grup tersebut terbentuk dari beragam individu/organisasi yang berkumpul: suatu kerjasama para pemilik/pengelola hutan tanpa adanya hubungan khusus (grup produsen); dan/atau
- b) apakah grup tersebut ditetapkan berdasarkan batas wilayah administratif dan atau batas wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c) apakah wilayah dari grup tersebut berada di hutan Negara, hutan milik, dan atau hutan adat;
- d) apakah ada keadaan spesifik lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pengelolaan grup.

4.2. Understanding the needs and expectations of interested parties

4.2.1. The procedure requires that the group organisation shall identify :

- a) the stakeholders that are relevant for the group management system and;
- b) the relevant expectations of these stakeholders.

4.2.2. The procedure requires that arrangements shall be made for the need and way(s) of communication with these stakeholders in compliance with the respective sustainable forest management standard.

4.3. Determining the scope of the group management system

4.3.1. The procedure requires that group management shall provide clear definitions relating to scope of group management system, at least the information :

- a) the group participant;
- b) the location of certified area;
- c) the scope of certified area (total area in hectare);
- d) Land ownership status.

4.3.2. The procedure requires that the scope shall be made available as documented information.

4.4. Group management system

4.4.1. The procedure requires that the group management system ensuring participants' conformity with the sustainable forest management standard shall be centrally administered and subject to central review. All participants shall be subject to the internal monitoring and annual audit programme.

4.2. Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan

4.2.1. Prosedur ini mensyaratkan organisasi grup untuk mengidentifikasi:

- a) pemangku kepentingan yang relevan untuk sistem manajemen grup dan;
- b) harapan yang relevan dari para pemangku kepentingan tersebut.

4.2.2. Prosedur ini mensyaratkan bahwa pengaturan harus dibuat untuk kebutuhan dan cara komunikasi dengan pemangku kepentingan tersebut sesuai dengan standar pengelolaan hutan lestari yang diacu.

4.3. Menentukan ruang lingkup dari sistem manajemen grup

4.3.1. Prosedur ini mensyaratkan manajemen grup untuk menetapkan ruang lingkup sistem manajemen grup, yang memuat sekurang-kurangnya informasi :

- a) anggota grup;
- b) lokasi areal hutan yang disertifikasi;
- c) luas areal hutan yang disertifikasi;
- d) status kepemilikan lahan.

4.3.2. Prosedur ini mensyaratkan bahwa ruang lingkup harus tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi.

4.4. Sistem manajemen grup

4.4.1. Prosedur ini mensyaratkan bahwa sistem manajemen grup yang memastikan seluruh anggota grup memenuhi persyaratan standar pengelolaan hutan lestari yang diacu, diatur secara terpusat dan tunduk pada tinjauan pusat. Semua anggota grup harus mengikuti pemantauan internal dan program audit tahunan.

4.4.2. The procedure requires that where the group organisation has centralised sales of forest based products the management system shall include the product flows and chain of custody system.

4.4.2. Prosedur ini mensyaratkan bahwa apabila organisasi grup melakukan pemusatan penjualan produk kayunya, sistem manajemen harus mencakup sistem pengendalian arus kayu dan lacak balak.

5. Leadership

5. Kepemimpinan

5.1. Organizational roles, responsibilities and authorities

5.1. Peran, tanggung jawab dan kewenangan organisasi

5.1.1. Functions and responsibilities of the group entity.

5.1.1. Fungsi dan tanggung jawab entitas grup.

The procedure requires that the following functions and responsibilities of the group entity shall be specified:

Prosedur ini mensyaratkan fungsi dan tanggung jawab dari entitas grup berikut harus ditetapkan:

a) to implement and maintain an effective management system covering all participants of the group;

a) semua anggota grup harus menerapkan dan memelihara sistem manajemen yang efektif;

b) to represent the group organisation in the certification process, including in communications and relationships with the certification body, submission of an application for certification, and contractual relationship with the certification body;

b) mewakili organisasi grup dalam proses sertifikasi, termasuk dalam komunikasi dan hubungan dengan lembaga sertifikasi, mengajukan permohonan sertifikasi, dan hubungan kontrak dengan lembaga sertifikasi;

c) to establish written procedures for the management of the group organisation;

c) menetapkan prosedur tertulis untuk pengelolaan organisasi grup;

d) to establish written procedures for the acceptance of new participants of the group organisation. These acceptance procedures shall cover at least the verification of the applicant's information about contact details, identification of their forest property and its/their size(s);

d) menetapkan prosedur tertulis untuk penerimaan anggota baru organisasi grup. Prosedur penerimaan ini mencakup paling sedikit verifikasi informasi pemohon tentang rincian kontak, identifikasi properti hutan dan ukurannya;

e) to establish written procedures for the suspension and exclusion of participants who do not correct/close nonconformities. Group participants excluded from any certification group based on nonconformities cannot be accepted within 12 months after exclusion.

e) menetapkan prosedur tertulis untuk menangguk dan mengeluarkan anggota yang tidak memperbaiki/menutup ketidaksesuaian. Anggota grup yang dikeluarkan dari grup sertifikasi apa pun berdasarkan ketidaksesuaian tidak dapat diterima dalam jangka waktu 12 bulan setelah dikeluarkan.

f) to keep documented information of:

f) menyimpan informasi terdokumentasi atas:

- | | |
|--|--|
| <p>f.1) the group entity and participants' conformity with the requirements of the sustainable forest management standard, and other applicable requirements of the forest certification scheme,</p> | <p>f.1) kesesuaian entitas grup dan anggotanya terhadap persyaratan standar pengelolaan hutan lestari, dan persyaratan lain yang berlaku untuk skema sertifikasi hutan,</p> |
| <p>f.2) all participants, including their contact details, identification of their forest property and its/their size(s),</p> | <p>f.2) semua anggota, termasuk rincian kontak mereka, identifikasi properti hutan dan ukurannya,</p> |
| <p>f.3) the certified area,</p> | <p>f.3) areal yang telah di sertifikasi,</p> |
| <p>f.4) the implementation of an internal monitoring programme, its review and any preventive and/or corrective actions taken;</p> | <p>f.4) pelaksanaan program pemantauan internal (audit internal), tinjauan dan tindakan pencegahan dan/atau koreksi yang dilakukan;</p> |
| <p>g) to establish connections with all participants based on a written agreement which shall include the participants' commitment to comply with the sustainable forest management standard and right of the group entity to implement and enforce any corrective or preventive measures, and to initiate the exclusion of any participant from the scope of certification in the event of nonconformity with the sustainable forest management standard;</p> | <p>g) mengikat seluruh anggota grup berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis dengan entitas grup yang mencakup komitmen anggota grup untuk mematuhi standar pengelolaan hutan lestari yang diacu dan hak entitas grup untuk menerapkan dan menegakkan tindakan perbaikan atau pencegahan, dan mengeluarkan anggota grup dari lingkup sertifikasi jika terdapat anggota yang tidak memenuhi persyaratan standar pengelolaan hutan lestari yang diacu;</p> |
| <p>h) to provide participants with a document confirming participation in the group forest certification;</p> | <p>h) memberi anggota dokumen yang menunjukkan partisipasi dalam sertifikasi grup pengelolaan hutan;</p> |
| <p>i) to provide all participants with information and guidance required for the effective implementation and maintenance of the sustainable forest management standard and other applicable requirements of the forest certification scheme;</p> | <p>i) memberikan informasi dan panduan yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemeliharaan yang efektif dari standar pengelolaan hutan lestari dan persyaratan lain yang berlaku dalam skema sertifikasi hutan kepada semua anggota;</p> |
| <p>j) to address nonconformities reported from group members which were identified under other IFCC certifications than the particular group certification and to ensure implementation with all group members;</p> | <p>j) mengatasi adanya laporan ketidaksesuaian pada anggota grup yang teridentifikasi dari sertifikasi grup selain sertifikasi IFCC dan untuk memastikan implementasi oleh semua anggota grup;</p> |
| <p>k) to operate an internal monitoring programme that provides for the evaluation of the participants' conformity with the certification requirements;</p> | <p>k) menjalankan program pemantauan internal yang bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan sertifikasi terhadap seluruh anggota grup;</p> |

l) to operate an annual internal audit programme covering both group members and group entity;

m) to operate a management review of the group forest certification and acting on the results from the review;

n) to provide full co-operation and assistance in responding effectively to all requests from the certification body, accreditation body, PEFC International or the National Governing Body for relevant data, documentation or other information; allowing access to the forest area covered by the group organization and other facilities, whether in connection with formal audits or reviews or otherwise related or with implications for the management system.

5.1.2. Function and responsibilities of participants

The procedure requires that the following functions and responsibilities of the participants shall be specified:

a) to sign a written agreement with the group entity, including a commitment on conformity with the sustainable forest management standard and other applicable requirements of the forest certification scheme; group participants excluded from any certification group cannot apply for group membership within 12 months after exclusion;

b) to provide the group entity with information about previous group participation;

c) to comply with the sustainable forest management standard and other applicable requirements of the certification scheme as well with the requirements of the management system;

d) to provide full co-operation and assistance in responding effectively to all requests from the group entity, or certification body for relevant data, documentation or other information; allowing access to the forest and other facilities, whether in connection with formal audits or

l) melaksanakan program audit internal tahunan terhadap anggota grup dan entitas grup;

m) melaksanakan tinjauan manajemen atas sertifikasi grup pengelolaan hutan dan melakukan tindak lanjut atas hasil tinjauan;

n) sanggup bekerja sama dan memberikan bantuan penuh untuk menanggapi secara efektif semua permintaan dari lembaga sertifikasi, badan akreditasi, IFCC, atau PEFC International atas data-data, dokumen atau informasi lainnya yang relevan; memberikan akses ke kawasan hutan yang dicakup oleh organisasi grup dan fasilitas lainnya, baik yang berkaitan dengan audit formal atau tinjauan yang terkait dengan/implikasi terhadap sistem manajemen.

5.1.2. Fungsi dan tanggung jawab anggota grup

Prosedur ini mensyaratkan bahwa fungsi dan tanggung jawab anggota grup berikut harus ditentukan:

a) menandatangani perjanjian tertulis dengan entitas grup, termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan standar pengelolaan hutan lestari dan persyaratan lain yang berlaku untuk skema sertifikasi hutan; anggota grup yang dikeluarkan dari grup sertifikasi mana pun tidak dapat mengajukan keanggotaan grup dalam jangka waktu 12 bulan setelah dikeluarkan;

b) memberikan informasi kepada entitas grup tentang partisipasinya pada grup sebelumnya;

c) mematuhi standar pengelolaan hutan lestari dan persyaratan lain yang berlaku dari skema sertifikasi serta persyaratan sistem manajemen;

d) sanggup bekerja sama dan memberikan bantuan penuh untuk menanggapi secara efektif semua permintaan dari entitas grup, atau lembaga sertifikasi atas data, dokumen, atau informasi lainnya yang relevan; menyediakan akses ke hutan dan fasilitas lainnya, baik yang berhubungan dengan audit formal atau tinjauan

reviews or otherwise related or with implications for the management system;

e) to inform the group entity about non conformities identified under other IFCC certifications than the particular group certification;

f) to implement relevant corrective and preventive actions established by the group entity.

5.2. Commitment and policy

5.2.1 The procedure requires that the group entity shall provide a commitment:

a) to comply with the sustainable forest management standard and other applicable requirements of the certification scheme;

b) to integrate the group certification requirements in the group management system;

c) to continuously improve the group management system;

d) to continuously support the improvement of the sustainable management of the land/forests by the participants.

5.2.2. The commitment of the group entity can be part of a group management policy and shall be available as documented information.

5.2.3. The procedure requires that the participants shall provide a commitment

a) to follow the rules of the management system;

b) to implement the requirements of the sustainability standard in their operations on their area.

6. Planning

6.1 The procedure requires that a management plan shall be established on the group organisation level, taking into account that:

yang terkait dengan/implikasi terhadap sistem manajemen;

e) menginformasikan kepada entitas grup tentang ketidaksesuaian yang teridentifikasi pada sertifikasi grup lainnya selain sertifikasi IFCC;

f) menerapkan tindakan perbaikan dan pencegahan yang sesuai yang ditetapkan oleh entitas grup.

5.2. Komitmen dan kebijakan

5.2.1. Prosedur ini mensyaratkan bahwa entitas grup harus memberikan komitmen untuk:

a) mematuhi standar pengelolaan hutan lestari dan persyaratan lain yang berlaku dari skema sertifikasi;

b) mengintegrasikan persyaratan grup sertifikasi dalam sistem manajemen grup;

c) memperbaiki sistem manajemen grup secara terus menerus;

d) mendukung peningkatan pengelolaan lahan/hutan secara lestari oleh para anggota secara terus menerus.

5.2.2. Komitmen entitas grup dapat menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan grup dan harus tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi.

5.2.3. Prosedur ini mensyaratkan anggota grup berkomitmen untuk:

a) mengikuti peraturan sistem manajemen;

b) menerapkan persyaratan standar kelestarian yang diacu dalam operasi mereka di wilayah mereka.

6. Perencanaan

6.1. Prosedur ini mensyaratkan bahwa rencana pengelolaan harus ditetapkan pada tingkat organisasi grup, dengan mempertimbangkan:

a) If a group organisation plans any changes in the group management system, these changes shall be included in a group management plan;

b) If a group organisation decides to fulfil requirements of the sustainable forest management standard on the group level, these requirements shall be considered in a group management plan;

c) Internal audit and management review shall be implemented.

a) Jika organisasi grup merencanakan perubahan sistem manajemen grup, maka perubahan tersebut harus dimasukkan dalam rencana kelola;

b) Jika organisasi grup memutuskan untuk memenuhi persyaratan standar pengelolaan hutan lestari di tingkat grup, persyaratan ini harus dipertimbangkan dalam rencana kelola grup;

c) Rencana audit internal dan tinjauan manajemen harus diimplementasikan.

7. Support

7.1. The procedure requires that resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the group management system shall be determined and provided.

7.2. The procedure requires that the necessary competence of persons taking over an organizational role in the group organization shall be determined.

7.3. The procedure requires that the awareness of participants shall be raised concerning

a) the group management policy;

b) the requirements of the sustainability standard;

c) their contribution to the effectiveness of the group management system and the sustainable resource management, including the benefits of improved group performance;

d) the implications of not conforming with the group management system requirements.

7. Sumberdaya Pendukung

7.1. Prosedur ini mensyaratkan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan, implementasi, pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan sistem manajemen grup harus ditentukan dan disediakan.

7.2. Entitas grup harus menetapkan kompetensi orang-orang yang mendapat tugas untuk menjalankan organisasi grup.

7.3. Prosedur ini mensyaratkan membangkitkan kepedulian anggota berkaitan dengan:

a) kebijakan manajemen grup;

b) persyaratan standar pengelolaan hutan lestari yang diacu;

c) kontribusi mereka terhadap efektivitas sistem manajemen grup dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, termasuk keuntungan dari peningkatan kinerja grup;

d) implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen grup;

7.4. The procedure requires that the internal and external communications relevant to the group management system shall be determined. This includes:

- a) on what to communicate;
- b) when to communicate;
- c) with whom to communicate;
- d) how to communicate.

7.5. The procedure requires that appropriate mechanisms shall be in place for resolving complaints and disputes relating to group management and sustainable forest management operations.

7.6 The procedure requires that the documented information relevant to the group management system and the conformance with the requirements of the sustainable forest management standard is:

- a) up to date;
- b) available and suitable for use, where and when it is needed;
- c) adequately protected against loss of confidentiality, improper use, or loss of integrity.

8. Operation

8.1. The procedure requires that the group organisation shall plan, implement and control processes needed:

- a) to meet the requirements of the group certification procedure and the sustainable forest management standard; and
- b) to implement the actions determined in chapter 6.

8.2. The procedure requires that this planning, implementing and controlling shall be done by:

- a) defining the necessary processes and establishing criteria for those;

7.4. Prosedur ini mensyaratkan bahwa komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem pengelolaan grup harus ditentukan. Termasuk:

- a) tentang apa yang harus dikomunikasikan;
- b) kapan harus berkomunikasi;
- c) dengan siapa berkomunikasi;
- d) cara berkomunikasi.

7.5 Prosedur ini mensyaratkan bahwa mekanisme yang tepat harus tersedia untuk menyelesaikan keluhan dan perselisihan yang berkaitan dengan pengelolaan grup dan operasional pengelolaan hutan lestari.

7.6. Prosedur ini mensyaratkan bahwa informasi terdokumentasi yang terkait dengan sistem pengelolaan grup dan kepatuhan terhadap persyaratan standar pengelolaan hutan lestari harus:

- a) terkini;
- b) tersedia dan layak untuk dipergunakan dimanapun dan kapanpun diperlukan;
- c) dilindungi secara memadai (misalnya dari hilangnya kerahasiaan, salah penggunaan atau hilangnya keutuhan).

8. Operasional

8.1. Prosedur ini mensyaratkan organisasi grup harus merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk:

- a) memenuhi persyaratan prosedur sertifikasi grup dan standar pengelolaan hutan lestari; dan
- b) melaksanakan tindakan yang ditentukan dalam bagian 6.

8.2. Prosedur ini mensyaratkan bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian harus dilakukan dengan cara:

- a) menentukan proses yang diperlukan dan menetapkan kriterianya;

- b) implementing control of the processes in accordance with the criteria;
- c) keeping documented information to the extent necessary to have confidence that the processes have been carried out as planned.

- b) menerapkan pengendalian proses sesuai dengan kriteria;
- c) menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana.

9. Performance Evaluation

9.1. Monitoring, measurement, analysis and evaluation.

9.1.1. The procedure requires that an ongoing internal monitoring programme provides confidence in the conformity of the group organisation with the sustainable forest management standard. In particular, it shall be determined:

- a) what shall be monitored and measured;
- b) the methods for monitoring, measurement, analysis and evaluation, as applicable, to ensure valid results;
- c) when the monitoring and measuring shall be performed;
- d) when the results from monitoring and measurement shall be analysed and evaluated;
- e) what documented information shall be available as evidence of the results.

9.1.2. The procedure requires that the group entity shall evaluate the group management performance and the effectiveness of the group management system concerning the implementation of the sustainable forest management requirements.

9.2. Internal audit

9.2.1. Goals

9.2.1.1. The procedure requires that an annual internal audit programme shall provide information on whether the group management system:

- a) conforms to the group certification procedure;

9. Evaluasi kinerja

9.1. Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi.

9.1.1. Prosedur ini mensyaratkan bahwa program pemantauan internal yang dilakukan memberikan keyakinan akan kesesuaian organisasi grup dengan standar pengelolaan hutan lestari. Secara khusus, harus ditentukan:

- a) apa yang harus dipantau dan diukur;
- b) metode untuk pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi, sebagaimana yang berlaku, untuk memastikan hasil yang valid;
- c) kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;
- d) kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisa dan dievaluasi;
- e) informasi terdokumentasi apa yang harus tersedia sebagai bukti hasil pemantauan.

9.1.2. Prosedur ini mensyaratkan bahwa entitas grup harus mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem pengelolaan grup dalam implementasi persyaratan pengelolaan hutan lestari.

9.2. Audit internal

9.2.1. Tujuan

9.2.1.1. Prosedur ini mensyaratkan bahwa program audit internal tahunan harus memberikan informasi mengenai apakah sistem manajemen grup:

- a) memenuhi persyaratan prosedur sertifikasi grup yang diacu;

b) ensures the implementation of the sustainable forest management standard on the participant level;

c) is effectively implemented and maintained.

9.2.1.2. The procedure requires that the internal audit programme shall cover the group entity and all group participants. The group entity shall be audited annually. The participants can be selected on a sample basis.

9.2.2. Organisation

9.2.2.1. Group entity shall assign a person to be responsible for internal audit, and competent internal auditor.

9.2.2.2. The procedure defines requirements for the internal audit programme which shall cover at least:

a) planning, establishing, implementing and maintaining an audit programme(s) including the frequency, methods, responsibilities, planning requirements and reporting, which shall take into consideration the importance of the processes concerned and the results of previous audits;

b) definition of the audit criteria and scope for each audit;

c) selection of auditors and conducting of audits to ensure objectivity and the impartiality of the audit process;

d) ensuring that the results of the audits are reported to relevant management;

e) retaining of the documented information as evidence of the implementation of the audit programme and the audit results;

f) competence of internal auditor (forest knowledge, standard knowledge).

b) memastikan penerapan standar pengelolaan hutan lestari di tingkat anggota;

c) diimplementasikan dan dipelihara secara efektif.

9.2.1.2. Prosedur ini mesyaratkan program audit internal harus mencakup entitas grup dan semua anggota grup. Entitas grup harus diaudit setiap tahun, sedangkan anggota grup dapat dipilih secara sampling.

9.2.2. Organisasi

9.2.2.1. Entitas grup harus menunjuk penanggung jawab kegiatan audit internal dan internal auditor yang kompeten.

9.2.2.2. Prosedur ini mensyaratkan grup untuk memiliki program audit internal sekurang-kurangnya mencakup:

a) merencanakan, menetapkan, melaksanakan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan dan pelaporan perencanaan, yang harus mempertimbangkan pentingnya proses tersebut dan hasil audit sebelumnya;

b) definisi kriteria dan cakupan audit untuk setiap audit;

c) pemilihan auditor dan pelaksanaan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit;

d) memastikan bahwa hasil audit dilaporkan ke manajemen yang relevan;

e) menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit;

f) kompetensi auditor internal tentang hutan, standar pengelolaan hutan lestari yang diacu.

9.3. Selection of participants in the audit programme.

9.3.1 Group entity shall ensure that annual internal audit takes place, based on samples of group participants. A procedure for selection of participants in the internal audit programme shall be in place, to determine sample size, sample categories, distribution of sample to the categories, and selection of participants.

9.3.2. Determination of the sample size

9.3.2.1 The sample size shall be calculated for the participants of the group organisation.

9.3.2.2 The size of the sample generally should be the square root of the number of participants: ($y=\sqrt{x}$), rounded to the upper whole number.

9.3.2.3 The size of the sample may be adapted by a standard taking into account one or more of the following indicators:

a) results of a risk assessment. In this case deviations of sample sizes in case of low or high risk for individual categories shall be defined;

b) results of internal audits or previous certification audits;

c) quality / level of confidence of the internal monitoring programme;

d) use of technologies allowing the gathering of information concerning specified requirements;

Note: Such technologies may be e.g. the use of satellite data or drones and allow compliance statements for specific requirements of a sustainability standard or support the risk based sampling.

e) based on other means of gathering information about activities on the ground.

Note: One way could be a survey with participants who provide some information about their activities on the ground.

9.3.3. Determination of sample categories

9.3.3.1 The sample categories shall be established based on the results of a risk assessment. The

9.3. Pemilihan anggota grup dalam program audit.

9.3.1. Entitas grup harus memastikan bahwa audit internal tahunan dilakukan, berdasarkan sampel yang dipilih dari anggota grup. Prosedur pemilihan peserta dalam program audit internal harus ada, untuk menentukan ukuran sampel, kategori sampel, distribusi sampel dalam kategori, dan pemilihan peserta.

9.3.2. Penentuan ukuran sampel

9.3.2.1 Ukuran sampel harus dihitung untuk seluruh anggota dalam organisasi grup.

9.3.2.2 Ukuran sampel secara umum merupakan akar dari jumlah anggota grup: ($y=\sqrt{x}$), dibulatkan ke atas.

9.3.2.3 Ukuran sampel dapat disesuaikan dengan standar yang mempertimbangkan satu atau lebih indikator berikut:

a) hasil penilaian risiko. Dalam hal ini perbedaan ukuran sampel harus ditentukan dalam kasus risiko rendah atau risiko tinggi untuk masing-masing kategori;

b) hasil audit internal atau audit sertifikasi sebelumnya;

c) kualitas/tingkat kepercayaan program pemantauan internal;

d) penggunaan teknologi yang memungkinkan pengumpulan informasi mengenai persyaratan tertentu;

Catatan: Teknologi tersebut bisa saja misalnya penggunaan data satelit atau drone dan memungkinkan kepatuhan untuk persyaratan khusus standar keberlanjutan atau mendukung pengambilan sampel berbasis risiko.

e) berdasarkan cara lain untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan di lapangan.

Catatan: Salah satu caranya bisa dengan survei dengan peserta yang memberikan beberapa informasi tentang kegiatan di lapangan.

9.3.3. Penentuan kategori sampel

9.3.3.1 Kategori sampel harus ditetapkan berdasarkan hasil penilaian risiko. Indikator yang

indicators used in the risk assessment shall reflect the geographical scope of the standard.

The following non exhaustive list of indicators may be used for the risk assessment:

- a) ownership type (e.g. state forest, communal forest, private forest);
- b) size of management units (different size classes);
- c) biogeographic region (e.g. lowlands, low mountain range, high mountain range);
- d) operations, processes and products of potential group participants;
- e) deforestation and forest conversion;
- f) rotation period(s);
- g) richness of biological diversity;
- h) recreation and other socio-economic functions of the forest;
- i) dependence of and interaction with local communities and indigenous people;
- j) available resources for administration, operations, training and research;
- k) governance and law enforcement.

9.3.3.2 Conditions which constitute risk for each indicator on low, medium and high level and the respective consequences for the sampling shall be defined.

9.3.4. The sample shall be distributed to the categories according to the result of the risk assessment.

9.3.5. At least 25% of the sample shall be selected at random.

9.3.6. The selection of participants shall be based on the result of a risk assessment.

9.3.7. In the case of pre-existing organisations or group or the members participation, such as a forest owners'/managers' association, SFM programme and submission to tax programming which have their own members, the group entity

digunakan dalam penilaian risiko harus mencerminkan cakupan geografis dari standar.

Daftar indikator berikut bisa saja digunakan untuk penilaian risiko:

- a) tipe kepemilikan (misalnya hutan negara, hutan komunal, hutan milik);
- b) ukuran unit pengelolaan (skala usaha unit manajemen);
- c) wilayah biogeografis (misalnya dataran rendah, pegunungan rendah, pegunungan tinggi);
- d) operasional, proses dan produk dari calon peserta audit internal;
- e) deforestasi dan konversi hutan;
- f) periode rotasi;
- g) kekayaan keanekaragaman hayati;
- h) rekreasi dan fungsi sosial ekonomi lainnya dari hutan;
- i) ketergantungan dan interaksi dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat;
- j) sumber daya yang tersedia untuk administrasi, operasional, pelatihan dan penelitian;
- k) tata kelola dan penegakan hukum.

9.3.3.2 Ketentuan/syarat yang mencerminkan tingkat risiko pada masing-masing indikator baik rendah, sedang dan tinggi, serta konsekuensinya harus ditetapkan dalam pengambilan sampel.

9.3.4. Sampel harus didistribusikan ke dalam kategori sesuai dengan hasil penilaian risiko.

9.3.5. Setidaknya 25% dari sampel harus dipilih secara acak.

9.3.6. Pemilihan peserta didasarkan pada hasil penilaian risiko.

9.3.7. Dalam hal organisasi atau grup atau partisipasi anggota yang sudah ada sebelumnya, seperti asosiasi pemilik/pengelola hutan, program PHL dan pengajuan program pajak, yang memiliki anggota sendiri, entitas grup harus menerapkan

shall apply additional requirements, which include procedures for:

- a) determination of the sample size (as defined in 9.3.2);
- b) determination of sample categories (as defined in 9.3.3);
- c) distribution of the sample to the categories (as defined in 9.3.4); and
- d) selection of the participants (as defined in 9.3.5 and 9.3.6).

9.4 Management review

9.4.1. The procedure requires that an annual management review shall at least include:

- a) changes in external and internal issues that are relevant to the group management system;
- b) the status of conformity with the sustainable forest management standard, that includes reviewing the results of the internal monitoring programme, the internal audit and the certification body's evaluations and surveillance;
- c) information on the group performance, including trends in:
 - c.1) nonconformities and corrective actions;
 - c.2) monitoring and measurement results;
 - c.3) achievement of objectives
 - c.4) audit results;
- d) the evaluation of the effectiveness of corrective actions taken.
- e) opportunities for continual improvement.

9.4.2. The procedure requires that the outputs of the management review shall include decisions related to continual improvement opportunities and any need for changes to the group management system.

9.4.3. The procedure requires that the group organization shall retain documented information as evidence of the results of management reviews.

persyaratan tambahan, yang meliputi prosedur untuk:

- a) penentuan ukuran sampel (sebagaimana didefinisikan dalam 9.3.2);
- b) penentuan kategori sampel (sebagaimana didefinisikan dalam 9.3.3);
- c) distribusi sampel ke dalam kategori (sebagaimana didefinisikan dalam 9.3.4); dan
- d) pemilihan peserta (sebagaimana didefinisikan dalam 9.3.5 dan 9.3.6).

9.4. Tinjauan Manajemen

9.4.1. Prosedur ini mensyaratkan bahwa tinjauan manajemen tahunan paling sedikit mencakup:

- a) perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen grup;
- b) status kesesuaian dengan standar pengelolaan hutan lestari, termasuk mengkaji hasil program pemantauan internal, audit internal dan evaluasi dan pengawasan lembaga sertifikasi;
- c) informasi mengenai kinerja grup, termasuk kecenderungan dalam:
 - c.1) ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
 - c.2) hasil pemantauan dan pengukuran;
 - c.3) pencapaian tujuan;
 - c.4) hasil audit;
- d) evaluasi efektifitas tindakan korektif yang dilakukan.
- e) kesempatan untuk perbaikan terus-menerus.

9.4.2. Prosedur ini mensyaratkan bahwa keluaran tinjauan manajemen harus mencakup keputusan yang berkaitan dengan kesempatan perbaikan berkelanjutan dan setiap kebutuhan akan perubahan pada sistem manajemen grup.

9.4.3. Prosedur ini mensyaratkan bahwa organisasi grup harus menyimpan informasi

terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.

10. Improvement

10.1. Nonconformity and corrective action

10.1.1 The procedure requires that nonconformities and corrective action for group level and participant level shall be managed. When a nonconformity occurs, the group organization shall:

a) react to the nonconformity and, as applicable:

a.1) take action to control and correct it;

a.2) deal with the consequences;

b) evaluate the need for action to eliminate the causes of the nonconformity, in order that it does not recur or occur elsewhere, by:

b.1) reviewing the nonconformity;

b.2) determining the causes of the nonconformity;

b.3) determining if similar nonconformities exist, or could potentially occur;

c) implement any action needed;

d) review the effectiveness of any corrective action taken;

e) make changes to the group management system, if necessary.

10.1.2. The procedure requires that corrective actions shall be appropriate to the effects of the nonconformities encountered.

10.1.3. The procedure requires that the group organization shall retain documented information as evidence of:

a) the nature of the nonconformities and any subsequent actions taken;

10. Perbaikan Berkelanjutan

10.1. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan

10.1.1. Standar ini mensyaratkan bahwa ketidaksesuaian dan tindakan perbaikannya pada tingkat grup dan tingkat peserta harus dikelola.

Bila ketidaksesuaian terjadi, organisasi grup harus:

a) menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan, (jika dapat diterapkan):

a.1) mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya;

a.2) menanggung konsekuensinya;

b) mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, agar tidak muncul kembali atau terjadi di tempat lain, dengan:

b.1) meninjau ketidaksesuaian;

b.2) menentukan penyebab ketidaksesuaian;

b.3) menentukan apakah ketidaksesuaian serupa ada, atau berpotensi terjadi.

c) melaksanakan tindakan yang dibutuhkan;

d) meninjau keefektifan tindakan perbaikan yang diambil;

e) membuat perubahan pada sistem manajemen grup, jika perlu.

10.1.2. Prosedur ini mensyaratkan bahwa tindakan perbaikan harus sesuai dengan dampak ketidaksesuaian yang dihadapi.

10.1.3. Prosedur ini mensyaratkan bahwa organisasi grup harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti:

a) sumber ketidaksesuaian dan setiap tindakan yang diambil;

b) the results of any corrective action.

b) hasil tindakan perbaikan.

10.1.4. The procedure requires that a participant who was excluded from a group certification shall be internally audited by the group entity before it is allowed to re-enter the group certification. The internal audit shall not take place sooner than 12 months after the exclusion.

10.1.4. Prosedur ini mensyaratkan bahwa anggota yang dikeluarkan dari sertifikasi grup harus diaudit secara internal oleh entitas grup sebelum anggota tersebut diizinkan masuk kembali ke dalam sertifikasi grup. Audit internal hanya dapat dilakukan setelah 12 bulan terhitung sejak anggota tersebut dikeluarkan.

10.2. Continual improvement

The procedure requires that the suitability, adequacy and effectiveness of the group management system and the sustainable management shall be continuously improved.

10.2. Perbaikan berkelanjutan

Prosedur ini mensyaratkan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem manajemen grup dan pengelolaan berkelanjutan harus terus ditingkatkan.